



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Pebruari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 004 RW. 005, Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas/ Kuli Bangunan;
9. Pendidikan : SD (Lulus);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, yaitu Sasongko, S.H., Satya Alfari Rinaldi, S.H., M.H. dan Yogik Prayuda, S.H., Para Advokat dari Kantor Sasongko, S.H & Partner yang beralamat kantor di Dusun Plandangan RT. 002 RT. 007, Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, berdasarkan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung tanggal 9 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 10 September 2024 dengan Nomor Register 370/HK/SK/2024/PN Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 190/Pid.Sus/2024/ PN Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2024/ PN Tlg tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO* telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I (satu)” sebagaimana dalam dakwaan Primair diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO* dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan penjara 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalannya Terdakwa dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) poket shabu;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
 3. 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu;
 4. 2 (dua) pack plastik klip;
 5. 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis;
 6. 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos;
 7. 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & bulders;
 8. 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice;
 9. 1 (satu) buah plastik berisi permen kis;
 10. 1 (satu) buah timbangan digital;
 11. 3 (tiga) buah lakban warna hitam;
 12. 1 (satu) buah scrop dari sedotan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 134 (empat) dengan isi sebagai berikut;

14. 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik;

15. 4 (empat) buah korek api;

Dirampas untuk dimusnahkan;

16. 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z;

17. 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa *DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO* membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan JPU menghadirkan saksi-saksi kepolisian/Penyidik, Penyidik BUKANLAH SAKSI NETRAL. Sebagaimana implementasi kepolisian dilapangan terkait pasal 33 ayat 2 dan 3 KUHP dimana seperti yang biasa dilakukan Penyidik kepolisian saat melakukan Penggeledahan, penyidik tidak membawa SAKSI NETRAL saat dilakukan penggeledahan dan hanya meminta tanda tangan para perangkat desa/kelurahan, maka diketahui dalam pemeriksaan perkara ini JPU tidak berani mengajukan SAKSI NETRAL karena memang TIDAK ADA dan tidak ada satupun perangkat desa/kelurahan yang berani untuk didengar kesaksiannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi HENDRI PRATISTO dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN yang keduanya adalah petugas kepolisian dimana pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara, yakni agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan dan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, objektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 ayat (6) KUHP) maka dengan demikian, kesksian Saksi HENDRI PRATISTO dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN patut dikesampingkan karena mempunyai kepentingan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 tersebut, tak terkecuali dalam perkara ini;
- Bahwa mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 UU Narkotika, Penuntut umum terlalu memaksakan kehendak dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah Korban atas kelakuan SINYO dan terpaksa harus menyimpan narkotika kepemilikan SINYO dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id SINYO untuk mendapatkan shabu gratis dari SINYO untuk mendapatkan shabu gratis dari SINYO dan bila memang Penegak Hukum memaksakan Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tentang Narkotika maka sejak itulah hukum telah runtuh, mengingat tidak ada penerima akhir ataupun orang yang menyuruh Terdakwa (SINYO) yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara untuk memberikan keterangan melengkapi bukti;

- Tim Penasihat Hukum berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair JPU karena dalam persidangan tidak dihadirkan saksi yang tidak berkepentingan/ SAKSI NETRAL yang harusnya dihadirkan sesuai dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik itu Primair dan Subsidair, khususnya Tidak dihadirkannya Saksi Penerima Akhir (sebagaimana rantai peredaran narkotika pada umumnya) dan Orang/Subjek Hukum yang menyuruh Terdakwa (dalam hal ini SINYO);
- Bahwa tidak ada sama sekali keterangan saksi JPU yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, justru keterangan SAKSI NETRAL MOHAMMAD KADAFI IMANSYAH Bin Alm. MIHARTO yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung memohon kiranya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memutus Terdakwa sesuai dengan surat tuntutan yang kami sampaikan pada tanggal 04 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan tanggapannya kembali secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaanya/Pledoinya dan untuk hal ini semua maka untuk selengkapny terdapat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan serta termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa *DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO* pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya masih di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024 bertempat dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu)*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Terdakwa *DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO* pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.30 wib atas perintah Sdr.Sinyo (DPS) mengambil ranjauan shabu dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Bahwa Shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sinyo tersebut oleh Terdakwa di pecah / kemas kembali atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram, satu gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pasang secara ranjau dan untuk lokasi tempat Terdakwa memasang / meranjau terserah kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi *BRIPKA HENDRI PRATISTO* dan *BRIGADIR FRENDISTA KURNIAWAN* selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah masuk Ds. Mojosari Kec. Kauman Kab. Tulungagung dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di badan dan rumah Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang-barang antara lain:

1. 9 (sembilan) poket shabu;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu;
4. 2 (dua) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis;
6. 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos;
7. 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & bulders;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice;
9. 1 (satu) buah plastik berisi permen kis;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 3 (tiga) buah lakban warna hitam;
12. 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
13. 4 (empat) buah sedotan;
14. 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z;
17. 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa di kantor satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05098/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024. Menerangkan bahwa Barang milik bukti yang disita dari Terdakwa Deva Pramudya Anggara Bin Rony Dianto bukti nomor: 15780/2024/NNF s/d 15789/2024/NNF,- dengan berat netto \pm 2,082 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya masih di bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih di Tahun 2024 bertempat di rumah masuk Ds. Mojosari Kec. Kauman Kab. Tulungagung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula Terdakwa DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 11.30 wib atas perintah Sdr.Sinyo (DPS) mengambil ranjauan shabu dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung. Bahwa Shabu yang didapatkan Terdakwa dari Sinyo tersebut oleh Terdakwa di pecah / kemas kembali atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat istilah setengah gram, supra (seperempat) gram, satu gram, selanjutnya shabu tersebut Terdakwa pasang secara ranjau dan untuk lokasi tempat Terdakwa memasang / meranjau terserah kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo. Selanjutnya pada Hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 08.00 Wib saksi BRIPKA HENDRI PRATISTO

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg KURNIAWAN selaku petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah masuk Ds. Mojosari Kec. Kauman Kab. Tulungagung dan selanjutnya petugas melakukan pengeledahan di badan dan rumah Terdakwa, dan pada saat petugas melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa petugas menemukan barang-barang antara lain:

1. 9 (sembilan) poket shabu;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu;
4. 2 (dua) pack plastik klip;
5. 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis;
6. 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos;
7. 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & bulders;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice;
9. 1 (satu) buah plastik berisi permen kis;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 3 (tiga) buah lakban warna hitam;
12. 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
13. 4 (empat) buah sedotan;
14. 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik;
15. 4 (empat) buah korek api;
16. 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z;
17. 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan di bawa di kantor satresnarkoba untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Labolatoris berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor: 05098/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024. Menerangkan bahwa Barang milik bukti yang disita dari Terdakwa Deva Pramudya Anggara Bin Rony Dianto bukti nomor: 15780/2024/NNF s/d 15789/2024/NNF,- dengan berat netto \pm 2,082 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan

/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI PRATISTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
 - Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ada peredaran gelap dan penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Frenidista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah saksi Muhammad Kadafi Imansyah di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa setelah saksi melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Muhammad Kadafi Imansyah pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Muhammad Kadafi Imansyah selanjutnya saksi bersama dengan saksi Frenidista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung melakukan pengkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung beserta barang buktinya berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

- Sinyo dan Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo dan Terdakwa memperoleh shabu dari Sinyo sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram setiap mengambil lalu meranjau lagi narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa upah Terdakwa berupa uang dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan upah berupa shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua) buah plastik, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan, yang ditemukan saksi pada waktu melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi FRENDISTA KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Hendri Pratisto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ada peredaran gelap dan penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendri Pratisto dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah saksi Muhammad Kadafi Imansyah di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Hendri Pratisto melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa saksi Muhammad Kadafi Imansyah pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi dari saksi Muhammad Kadafi Imansyah selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hendri Pratisto dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung melakukan pengkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung beserta barang buktinya berupa : 9 (sembilan) poket

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2024

- shabu, 1 (satu) buah kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo;
 - Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan upah

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berupa shabu sebanyak 1/2 (setengah) gram setiap mengambil lalu meranjau lagi narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa upah Terdakwa berupa uang dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan upah berupa shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan, yang ditemukan saksi pada waktu melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi MOHAMMAD KADAFI IMANSYAH Bin Alm. MIHARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Teman dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, dimana sebelumnya petugas Kepolisian telah menangkap saksi pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB dirumah saksi di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi pernah memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu bersama-sama dengan Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali yaitu 3 (tiga) kali yang mengajak adalah saksi dimana saksi dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dirumah saksi sedangkan 2 (dua) kali yang mengajak adalah Terdakwa dimana saksi dan Terdakwa memakai/mengonsumsi narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa;
- Bahwa cara saksi mengajak Terdakwa untuk mengonsumsi shabu tersebut yaitu awalnya saksi telpon atau chatting lewat WA ke nomor HP miliknya

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa mengajak mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa datang kerumah saksi dan yang menyiapkan shabu dan peralatan mengkonsumis shabu tersebut adalah saksi, sedangkan cara Terdakwa mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu yaitu awalnya Terdakwa telpon atau chatting lewat WA ke nomor HP milik saksi untuk mengajak mengkonsumsi shabu selanjutnya saksi datang kerumah Terdakwa dan yang menyiapkan shabu dan peralatan mengkonsumsi shabu adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa darimana dirinya mendapatkan shabu dan begitu juga Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi dari mana saksi mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa saksi hafal dan mengenali Terdakwa karena teman saksi dari SMP, bahkan saksi tidak mengetahui jika Terdakwa juga merupakan kurir dari Sinyo, tempat yang sama dengan saksi mengambil Shabu tersebut;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MURTADHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dulu saksi bertetangga dengan Terdakwa sewaktu saksi tinggal di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa mengkonsumsi atau pecandu narkotika jenis shabu;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan setahu saksi Terdakwa sedang mengikuti program Kejar Paket agar mendapatkan Ijazah untuk dipergunakan bekerja di Jerman;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa sekarang tinggal bersama dengan kakek dan adik Terdakwa dan setahu saksi hubungan Terdakwa dengan kakeknya baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tersangkut masalah Narkotika dari adik Terdakwa dan saksi dimintai tolong oleh adik Terdakwa untuk memberitahu kakeknya kalau Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian karena masalah Narkotika;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut karena pengaruh dari teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa Ayahnya bernama Roni sedangkan Ibunya bernama Mita Ambarwati, tetapi mereka sudah bercerai dan Ibunya sekarang bekerja di Jerman dan sudah menikah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa telah menjadi perantara peredaran narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa baru bangun tidur dirumah Terdakwa tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian beserta barang buktinya berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama di daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo;
- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram setiap mengambil lalu meranjau lagi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Terdakwa berupa uang dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan upah berupa shabu Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan, yang ditemukan pada waktu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) poket shabu;
2. 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu;
3. 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

5. 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis;
6. 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos;
7. 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice;
9. 1 (satu) buah plastik berisi permen kis;
10. 1 (satu) buah timbangan digital;
11. 3 (tiga) buah lakban warna hitam;
12. 1 (satu) buah scrop dari sedotan;
13. 4 (empat) buah sedotan;
14. 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik;
15. 4 (empat) buah korek api;
16. 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z;
17. 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara terlampir Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05098/NNF/2024, tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 15780/2024/NNF s/d 15789/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadiannya ketika saksi Hendri Pratisto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ada peredaran gelap dan penyalahguna narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa setelah saksi Hendri Pratisto mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah saksi Muhammad Kadafi Imansyah di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan melakukan interrogasi terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah kemudian saksi

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Imansyah pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah saksi Hendri Pratisto mendapat informasi dari saksi Muhammad Kadafi Imansyah selanjutnya saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung beserta barang buktinya berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo;

- Bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram setiap mengambil lalu meranjau lagi narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah Terdakwa berupa uang dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan upah berupa shabu Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” tersebut diatas adalah sama pengertiannya dengan “*barang siapa*” yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan /kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya, setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) baik perseorangan maupun korporasi yang di dakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “*setiap orang*” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-

Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa DEVA PRAMUDYA ANGGARA Bin RONY DIANTO dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang/error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kesatu* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa Hak*" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya "*LEERBOOK*" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) diisyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa pengertian "*Secara Tanpa Hak*" dalam hal ini terkait dengan adanya peredaran, penyalahgunaan, dan/atau kepemilikan Narkotika secara tidak sah bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", demikian pula diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 yakni menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I mengandung elemen yang bersifat alternatif dengan menggunakan tanda baca koma dan kata penghubung "*atau*", sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awal kejadiannya ketika saksi Hendri Pratisto mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ada peredaran gelap dan penyalahguna narkoba golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hendri Pratisto mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung menindak lanjuti informasi tersebut dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 07.15 WIB di rumah saksi Muhammad Kadafi Imansyah di Desa Kalangbret, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan melakukan interogasi terhadap saksi Muhammad Kadafi Imansyah kemudian saksi Hendri Pratisto mendapatkan informasi bahwa saksi Muhammad Kadafi Imansyah pernah mengkonsumsi shabu bersama-sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi Hendri Pratisto mendapat informasi dari saksi Muhammad Kadafi Imansyah selanjutnya saksi Hendri Pratisto bersama dengan saksi Frendista Kurniawan dan Tim dari Satreskoba Polres Tulungagung melakukan pengkapan terhadap Terdakwa pada Senin, tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Mojosari, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung beserta barang buktinya berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara Terdakwa mengambil ranjauan shabu atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan upah berupa shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram setiap mengambil lalu meranjau lagi narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa upah Terdakwa berupa uang dari menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa sedangkan upah berupa shabu Terdakwa konsumsi sendiri dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menjadi perantara peredaran narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 05098/NNF/2024, tanggal 5 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K., Titin Ernawati, S. Farm., Apt dan Filantari Cahyani, A.Md., yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 15780/2024/NNF s/d 15789/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat atas adanya fakta bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo dan setiap Terdakwa mengambil lalu meranjau lagi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapatlah dipandang sebagai perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini, dan faktanya perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur *kedua* telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam pledoi / pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa keberatan JPU menghadirkan saksi-saksi kepolisian/Penyidik, Penyidik BUKANLAH SAKSI NETRAL. Sebagaimana implementasi kepolisian dilapangan terkait pasal 33 ayat 2 dan 3 KUHAP dimana seperti yang biasa dilakukan Penyidik kepolisian saat melakukan Penggeledahan, penyidik tidak membawa SAKSI NETRAL saat dilakukan penggeledahan dan hanya meminta tanda tangan para perangkat desa/kelurahan, maka diketahui dalam pemeriksaan perkara ini JPU tidak berani mengajukan SAKSI NETRAL karena memang TIDAK ADA dan tidak ada satupun perangkat desa/kelurahan yang berani untuk didengar kesaksiannya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi HENDRI PRATISTO dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN yang keduanya adalah petugas kepolisian dimana pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara, yakni agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan dan bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, objektif dan jujur (vide penjelasan pasal 185 ayat (6) KUHAP) maka dengan demikian, kesksian Saksi HENDRI PRATISTO dan saksi FRENDISTA KURNIAWAN patut dikesampingkan karena mempunyai kepentingan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 tersebut, tak terkecuali dalam perkara ini;
- Bahwa mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 UU Narkotika, Penuntut umum terlalu memaksakan kehendak dengan melihat secara sempit unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, tanpa memperhatikan bahwa memang Terdakwa adalah Korban atas kelakuan SINYO dan terpaksa harus menyimpan narkotika kepemilikan SINYO dan mematuhi perintah SINYO untuk mendapatkan shabu gratis dari SINYO untuk mendapatkan shabu gratis dari SINYO dan bila memang Penegak Hukum

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tentang Narkotika maka sejak itulah hukum telah runtuh, mengingat tidak ada penerima akhir ataupun orang yang menyuruh Terdakwa (SINYO) yang dihadirkan dalam pemeriksaan perkara untuk memberikan keterangan melengkapi bukti;

- Tim Penasihat Hukum berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan subsidair JPU karena dalam persidangan tidak dihadirkan saksi yang tidak berkepentingan/ SAKSI NETRAL yang harusnya dihadirkan sesuai dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa baik itu Primair dan Subsidair, khususnya Tidak diadikannya Saksi Penerima Akhir (sebagaimana rantai peredaran narkotika pada umumnya) dan Orang/Subjek Hukum yang menyuruh Terdakwa (dalam hal ini SINYO)
- Bahwa tidak ada sama sekali keterangan saksi JPU yang dapat menguatkan unsur delik atau tidak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, justru keterangan SAKSI NETRAL MOHAMMAD KADAFI IMANSYAH Bin Alm. MIHARTO yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan tersebut, setelah memperhatikan fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan saksi-saksi dari pihak Kepolisian yang melakukan penangkapan tidaklah berdiri sendiri, namun telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti menurut Hukum Acara Pidana;
- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta bersesuaian pula dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga telah pula diperoleh keyakinan Hakim, pada pokoknya telah terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari seseorang yang bernama Sinyo sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 sekitar pukul 19.45 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(sebabnya) gram dipinggir jalan seputaran daerah Desa Kalangan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, kedua pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, ketiga pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 11.05 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 10 (sepuluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan keempat pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WIB dengan cara diranjau atas perintah Sinyo sebanyak 20 (dua puluh) gram dipinggir jalan seputaran daerah Ngujang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, dan setelah shabu tersebut Terdakwa ambil kemudian Terdakwa memecah-mecah shabu tersebut kembali dalam beberapa kemasan atas perintah dari Sinyo yaitu shabu dikemas dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, supra $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dan 1 (satu) gram selanjutnya shabu tersebut Terdakwa bungkus dengan lakban warna hitam atau menggunakan media / tempat dengan bungkus bekas permen kis atau dengan bungkus bekas permen mentos atau dengan bungkus bekas shampo head & shoulders atau dengan bungkus bekas shampo rejoice kemudian Terdakwa pasang secara ranjau sesuai dengan perintah dari Sinyo dan setelah Terdakwa memasang/meranjau shabu tersebut kemudian peta lokasi ranjauan tersebut Terdakwa kirimkan kepada Sinyo dan setiap Terdakwa mengambil lalu meranjau lagi narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara ditransfer melalui aplikasi Dana ke HandPhone milik Terdakwa dan selain mendapat upah berupa uang dari Sinyo, Terdakwa juga mendapatkan shabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, sehingga dari fakta hukum tersebut meskipun benar bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkoba untuk dirinya sendiri, namun terdapat pula fakta mengenai perbuatan Terdakwa yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkoba atas perintah Sinyo dengan menerima upah berupa uang dan juga upah berupa Narkoba untuk dikonsumsi, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun keterlibatan pihak lain yang lebih dominan yakni yang menurut Terdakwa bernama Sinyo sebagai bandar / pemilik Narkoba, maka hal tersebut merupakan tugas, wewenang dan tanggungjawab dari penyidik (kepolisian) untuk menindaklanjuti fakta tersebut dalam memberantas peredaran Narkoba di Kabupaten Tulungagung sampai ke Tingkat Bandar dan tidak hanya menyisir para kurir / perantara, namun hal tersebut tidak-lah menghapus fakta adanya perbuatan Terdakwa yang turut

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan pidana yang berkaitan dengan Narkotika dalam perkara ini dan terkait fakta bahwa Terdakwa ternyata juga sebagai pemakai Narkotika maka keadaan tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan yang dinilai lebih adil dan proporsional;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan mengenai prosedur dalam melakukan penyidikan berupa tindakan penggeledahan dan terkait keabsahan barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam Hukum Acara Pidana telah diatur mekanisme keberatan ataupun pengujian terhadap sah atau tidaknya penggeledahan dan/atau penyitaan yakni melalui wewenang praperadilan, dan faktanya dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada putusan praperadilan yang menyatakan tidak sahnya penggeledahan dan/atau penyitaan tersebut sehingga dalil pembelaan mengenai penolakan keberadaan barang bukti dengan alasan yang bersifat prosedur penggeledahan dan/atau penyitaan, tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair dan subsidair Penuntut Umum dinilai tidak cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dalam waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) poket shabu, 1 (satu) buah pipet kaca berisi shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas isi shabu, 2 (dua) pack

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang bersangkutan, 1 (satu) buah bungkus bekas permen kis, 1 (satu) buah bungkus bekas permen mentos, 2 (dua) buah bungkus bekas shampo head & shoulders, 1 (satu) buah bungkus bekas shampo Rejoice, 1 (satu) buah plastik berisi permen kis, 1 (satu) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah lakban warna hitam, 1 (satu) buah scrop dari sedotan, 4 (empat) buah sedotan, 1 (satu) buah alat bong dari botol plastik dan 4 (empat) buah korek api, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook HP Oppo Reno 2Z dan 1 (satu) buah HP merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa disamping sebagai pelaku dalam perantara jual beli Narkotika, namun juga sebagai pemakai /pecandu yang patut dipandang sebagai korban yang dieksploitasi oleh Bandar Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



putusan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

MENGADILI:

- Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Oppo Reno 2 Z warna putih kehijauan;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 oleh Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. A. Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Zulfikar AR Rizki Akbar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.